

BAB III
PEMBAHASAN
GERAKAN ORGANISASI TANI DALAM REDISTRIBUSI TANAH
EKS. HGU PT. PAKISADJI BANJUMAS DI KECAMATAN
PUNGGELAN KABUPATEN BANJARNEGARA

A. Gerakan Organisasi Hitambara dalam redistribusi tanah

1. Melakukan Pendudukan Lahan

Perspektif pendudukan lahan ini dapat dilihat dari pendekatan historis yang menitikberatkan kepada kontinuitas kesejarahan yang terdapat pada suatu masyarakat. Dalam kaitannya dengan pendudukan lahan oleh petani, pendekatan dan mitos yang telah di miliki dan diwarisi secara turun-temurun oleh para petani sebagai suatu yang penting. Dalam kerangka ini, pendudukan lahan oleh petani di pahami sebagai akibat dari terjadinya penyimpangan dan ancaman terhadap nilai, norma, tradisi atau kepercayaan yang mereka miliki. Dengan dasar ini, pendekatan historis biasanya menggunakan tema pertarungan ideology dan perubahan social yang mengancam kelestarian pranata social mereka.¹

Sejarah penguasaan tanah dari masyarakat yang melibatkan 3 desa ini merupakan sejarah yang di ungkapkan secara lisan, karena mereka sudah terbiasa dengan budaya tutur (lisan) dibanding dengan budaya tulis. Tradisi lisan memainkan peranan sentral dalam tatanan hidup masyarakat. Tradisi lisan menurut Waiko² adalah landasan kesadaran diri

¹ Kertasapoetra, dkk, *Hukum Tanah Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan tanah*, Jakarta; Bina Aksara, 1984, hal. 3-5.

². Waiko dalam Djuweng dkk, (1996 :8) *Konflik Agraria Di Kabupaten Pulau Morotai (Studi Peran Pemerintah Daerah Pada Konflik Pertanahan di Masyarakat)* dalam <http://mip.ummy.ac.id/wp-content/uploads/2016/10/4-INDRA.pdf>

dan otonomi sebuah suku bangsa merupakan penemuan pada identifikasi diri. Maka ia kemudian menjadi salah satu dari identitas kolektif sebuah masyarakat.

Tradisi lisan bagi masyarakat adalah sebuah teks lisan yang memuat totalitas konsepsi-konsepsi dasar, ideologi, doktrin, filsafat, sejarah, bahasa, sastra, hukum, dan kebiasaan serta nilai-nilai sentral, tatanan dan struktur sosial, serta cara-cara berhubungan dengan alam nyata dan alam mistik. Konsepsi yang menguatkan penguasaan masyarakat Kecamatan Punggelan, yang meliputi tiga (3) desa yakni Punggelan, Jambangan, dan Karang Sari tersebut karena adanya beberapa faktor bahkan sangat mendasar yaitu bahwa tanah yang selama ini mereka garap dan mereka tempati adalah tanah satu-satunya sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi mereka. Dengan kata lain mereka tidak memiliki tanah sama sekali selain tanah dari eks. PT. Pakisadji Banjumas yang mereka garap atau olah saat ini. Selain itu juga bahwa sesuai dengan penjelasan di atas masyarakat Kecamatan Punggelan yang terdiri dari tiga desa sangat memegang dan meyakini hukum tidak tertulis atau hukum lisan bahwa mereka semua meyakini tanah yang mereka duduki atau garap saat ini adalah tanah nenek moyang mereka yang dirampas masa Pemerintahan kolonial Belanda sebagai akibat tidak mampu membayar pajak pada Pemerintah kolonial.

Untuk menguatkan kemauan dan harapan masyarakat tiga desa tersebut salah satu anggota Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang melakukan pengorganisasian masyarakat petani penggarap mengatakan :

“.... kita harus memberikan pemahaman terkait aturan/hukum pada Hitambara dalam konteks pendudukan dan penguasaan tanah yang sedang mereka garap. Jika petani telah melakukan pendudukan lahan disana, jangan sekali-kali mereka mundur sejangkalpun meninggalkan lahan yang telah digarap tersebut, karena untuk pendudukan kedua kalinya pasti petani akan mengalami kesulitan yang dimungkinkan pihak perusahaan akan melakukan langkah-langkah yang dapat mencegah masuknya kembali petani penggarap kelahan secara masif.³

Komitmen itu ternyata sampai saat ini menjadi salah satu kunci dari perjuangan untuk mendapatkan lahan yang telah diduduki sejak tahun 19910-an terutama setelah masuknya organisier dari Forum Sekolah Bersama dan KPA di lahan garapan tanah seluas 76,61 Hektar eks. HGU PT. Pakisadji Banjumas tersebut. Bahkan bentuk pendudukannya terlihat dari spanduk-spanduk dan papan-papan yang ditulis dengan pernyataan “*Tanah Ini Milik Petani Penggarap*” yang dipasang di area perkebunan eks. PT. Pakisadji Banjumas seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini :

³ Wawancara dengan Rudi Casrudi anggota Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) wilayah Jawa Tengah

Gambar II.2
Foto Pendudukan Tanah diatas Lahan Bekas PT. Pakisadji Banjumas
Oleh HITAMBARA



*Dokumentasi HITAMBARA dilahan Bekas PT.Pakisadji, 21/10/2013. (Sumber :
Sekber (Forum Sekolah Bersama).*

Saat ini begitu luar biasa harapannya masyarakat petani penggarap (Hitambara) dalam upaya memperjuangkan lahan bekas kebun kopi yang dahulunya dikuasai oleh PT. Pakisadji banjumas agar menjadi hak milik dari mereka yang menggarapnya. Harapan itu tumbuh seiring dengan tumbuhnya kesadaran para penggarap bahwa Perusahaan PT. Pakisadji Banjumas ini selama ini telah menyalahi ijin HGU sebagai perkebunan Kopi dan Sengon (Data Dirjen Pekebunan) ternyata sejak 25 tahun yang lalu sudah berubah menjadi tanaman-tanaman masyarakat karena selama

ini diterlantarkan oleh pihak perusahaan. Organisasi Petani HITAMBARA menggarap tanah Eks HGU PT. Pakisadji Banjumas tersebut sebagian besar dijadikan kebun ditanami dengan tanaman ketela pohon, dan tanaman keras Albasia, sedang tanah negara bebas juga dijadikan kebun ditanami dengan tanaman ketela pohon, tanaman keras Albasia, pisang.

Gambar III.3
Foto Hasil Komoditas Tanaman Diatas Lahan Bekas PT. Pakisadji



Foto Komoditas Ubi Kayu (Budin) di Punggelan



Foto Komoditas Pisang di Punggelan

2. Membangun Organisasi Petani Penggarap Yang Kuat

Kunci dari sebuah perjuangan yang berskala besar seperti pendudukan lahan eks HGU PT. Pakisadji ini adalah sebuah alat ataupun wadah kelompok berupa organisasi. Organisasi tersebut kemudian mewadahi dan mengakomodir para petani penggarap yang hendak berjuang untuk mendapatkan alas hak berupa hak milik bekas lahan kebun kopi tersebut. Organisasi yang dibentuk hendaknya tumbuh menjadi alat perjuangan yang kuat agar dalam proses perjalanannya tidak menemukan kendala-kendala yang sifatnya datang dari internal. Organisasi harus solid, memiliki perspektif yang sama terhadap dasar perjuangan yang diawal pernah disepakati yaitu untuk meminta tanah agar langgam kerak dan kerja organisasi berberjalan seirama.

Hingga pada akhirnya petani penggarap pada awal tahun 2013 pertemuan dan konsolidasi sering dilakukan dengan membentuk kelompok-kelompok tani di tiga (3) desa yaitu Desa Punggelan, Desa Jembangan dan Desa Karang Sari yang selanjutnya tepat pada 2 Juni 2013 lahir sebuah organisasi petani bernama HITAMBARA (Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara) yang dijadikan sebagai alat perjuangan untuk meminta tanah kepada Negara. Langkah-langkah maju ini adalah berkat kerja-kerja pengorganisasian yang dilakukan oleh kelompok mahasiswa Yogyakarta bernama Forum Sekolah Bersama (Sekber) yang saat ini mengusung isu-isu agraria yang selanjutnya Sekber melibatkan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dalam upaya membantu petani menyelesaikan persoalan yang terjadi.

Intensitas bangunan organisasi tani yang ada berbanding lurus dengan intensitas pertanahan yang terjadi di Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Hal itu dapat terlihat dari awal-mulanya petani penggarap membentuk sebuah organisasi bernama HITAMBARA (Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara) dalam rangka bertujuan untuk meminta tanah eks. PT. Pakisadji Banjumas kepada Negara, sebagaimana yang disampaikan oleh Tuslim dalam wawancara di Punggelan :

“Kami membenentuk organisasi HITAMBARA di Kecamatan Punggelan ini atas dasar kesadaran bersama dari beberapa kelompok/ Organisasi Tani yang sejak awal tahun 1990an melakukan pendudukan lahan bekas HGU PT.Pakisadji Banjumas yang dahulunya merupakan perkebunan kopi. Tujuan dari Pembentukan organisasi Tani tersebut adalah untuk memperjuangkan tanah kaum tani dari status tanah Negara bebas menjadi hak milik petani penggarap agar dapat meningkatkan kesejahteraan kaum

tani, mendapatkan akses reform/ sarana-prasarana pertanian dari pemerintah”.⁴

Dijelaskan juga, dengan intensifnya KPA dan SEKBER pada petani penggarap di Banjarnegara kurang dari dua (2) bulan sejak awal tahun 2013 akhirnya terbentuklah satu-persatu kelompok petani penggarap lahan terlantar tersebut yang meliputi tiga Desa yaitu *Pertama*, Desa Jembangan terbentuk satu kelompok tani bernama Paguyuban Tani “Sarwa Dadi” yang di ketuai oleh Hartoyo, *Kedua*, Desa Punggelan terbentuk tiga kelompok tani yaitu Kelompok Tani “Harapan Kita” diketuai oleh Tuslim, “Giri Sarana” diketuai oleh Sugiyanto, dan “Marga Jaya” di ketuai oleh Sarkim dan *Ketiga*, Desa Karang Sari dengan nama “Tunas Makmur” yang diketuai oleh Kisamto.⁵

⁴ Wawancara dengan Tuslim selaku pengurus (Sekretaris) Hitambara, pada 19 November 2016.

⁵ Laporan hasil Riset dan Pendampingan Forum Sekolah Bersama (SEKBER) pada Petani Penggarap Eks Perkebunan PT. Pakisaji Banjumas di Kec. Punggelan, Banjarnegara, hal. 27

Gambar III.4
Foto Pembentukan Organisasi Petani Penggarap HITAMBARA



Dokumentasi Pertemuan Petani Penggarap Bekas PT.Pakisdaji Banjumas di Punggelan, 2/6/2013 (Sumber : Sekber).

Dari masing-masing kelompok tersebut akhirnya pada tanggal 2 Juni 2013 merumuskan untuk membentuk sebuah wadah persatuan organisasi yang kemudian diambil nama Himpunan Tani Masyarakat Banjarnegara (HITAMBARA) yang pada saat itu memiliki anggota sebanyak 280 KK dan pada saat ini jumlahnya sudah bertambah menjadi 300 KK. Dan dalam kesempatan itu memilih Sarkim sebagai Ketua, Tuslim sebagai Sekretaris, Setelah itu barulah HITAMBARA menyusun agenda-agenda yang harus dijalankan. Agenda yang dijalankan pertama adalah melakukan audiensi dengan BPN Banjarnegara di pertengahan Juni 2013. Saat itu dengan beberapa hasil diantaranya mendapatkan kejelasan terkait status tanah bekas HGU PT.Pakisdaji Banjumas, menanyakan perkembangan atas usulan petani

penggarap untuk menjadikan tanah bekas HGU tersebut sebagai tanah terlantar.

Dari hasil keterangan KPA proses perjuangan HITAMBARA yang sedang berjalan ini menunjukkan intensitas menyelesaikan masalah yang semakin maju (Wawancara Staf KPA, 2014). Hal ini dapat di lihat dari mulai awal pembentukan organisasi kemudian sampai melakukan audiensi dengan pihak-pihak terkait. Seperti dalam proses audiensi dengan BPN Banjarnegara yang di terima oleh Bapak Imam Puji Raharjo, meskipun ia memberikan penjelasan yang bersifat normative, namun pada dasarnya BPN Banjarnegara mendukung usaha Petani Penggarap. Sementara pertanyaan yang berkaitan dengan persoalan redistribusi tanah terlantar tersebut kebijakan BPN Banjarnegara lebih menyarankan untuk menanyakan ke Kanwil BPN Jawa Tengah. Sehingga agenda selanjutnya yang dilakukan oleh HITAMBARA adalah melakukan audiensi ke Kanwil BPN Jawa Tengah, dan sampai saat ini organisasi Hitambara masih tetap eksis dan terus melakukan perjuangan untuk mendapatkan tanah melalui proses redistribusi tanah yang dilakukan olen pemerintah. Petani penggarap tetap memiliki keyakinan yang kuat bahwa suatu saat pasti akan meredistribusikan tanah tersebut pada petani penggarap mengingat ada kekesesuaian dengan program pemerintah pusat melalui Nawacitanya dibidang agraria yang telah dijanjikan akan membagikan lahan/tanah kepada masyarakat melalui program restribusi tanah.

3. Membangun Solidaritas Dengan Organisasi Lain

Dalam proses perjuangan membangun solidaritas kepada kelompok, organisasi, terutama yang fokus pada isu-isu agraria sangatlah penting untuk dilakukan khususnya bagi organisasi tani Hitambara. Hal itu juga dilakukan oleh Masyarakat yang tergabung dalam Himpunan Tani Masyarakat Banjar Negara (Hitambara) pada tanggal 17 Oktober 2013 mendatangi KPA dengan maksud meminta solidaritas perjuangan kemudian menyampaikan terkait sengketa tanah yang ada di Desa Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjar Negara Provinsi Jawa Tengah kepada KPA dengan harapan dapat menghubungkan dengan pihak-pihak terkait dalam upaya menyelesaikan masalah pertanahan tersebut.

Agus dari organisasi pemuda Muhammadiyah juga turut hadir dan bersolidaritas juga terhadap perjuangan Hitambara mengatakan bahwa;

“ persoalan tanah yang sedang dihadapi oleh Hitambara sebenarnya adalah bagaimana mengupayakan lahan eks perkebunan kopi milik PT. Pakisadji Banjumas seluas kurang lebih 76,61 ha yang statusnya ditelantarkan menjadi hak milik masyarakat yang tergabung dalam Hitambara sebanyak 300 KK dan mekanisme penyelesaiannya seperti apa, kenapa kami katakan telantar? karena dalam kenyataan dan kondisi dilapangan apa yang dilakukan PT. Pakisadji Banjumas semenjak perpanjangan HGU yang kedua pada tahun 1986 hingga 2011 praktis tidak ada kegiatan penanaman maupun pemanenan kopi (proses produksi) namun lahan dibiarkan kosong oleh karena itu masuklah warga melakukan pembersihan lahan untuk ditanami dengan rempah-rempah dan sebagainya inipun dilakukan dengan izin dari Camat setempat.”⁶

Pak Zaenal sebagai sesepuh masyarakat Punggelan juga turut hadir pada pertemuan tersebut sekaligus menyampaikan bahwa sebenarnya sejarah

⁶ Agus dari organisasi pemuda Muhammadiyah dalam <http://www.kpa.or.id/news/blog/petani-banjarnegara-tuntut-hak-atas-tanah-telantar/>, diakses pada 21 November 2016, jam 14.26 wib.

tanah ini adalah eks perkebunan Belanda, Indonesia merdeka diambil alih oleh Negara dan pada tahun 1960-an diberikan HGU kepada PT. Pakisadji Banjumas seluas 76,61 ha yang diperuntukan untuk perkebunan kopi. Pada masa izin HGU pertama operasional PT. Pakisadja Banjumas berjalan dengan lancar namun memasuki HGU yang kedua barulah ditelantarkan yakni tahun 1986 hingga masyarakat melakukan penanaman.

Di lahan tersebut dan hingga saat ini tetap menguasai lahan seluas 76,61 ha dengan bermacam-macam komoditas pertanian, sebenarnya pada tahun 2010 PT. Pakisadji Banjumas mengajukan perpanjangan HGU ke Pemerintah Daerah namun ditolak oleh Bupati Banjar Negara alasannya PT. Pakisadji Banjumas telah menelantarkan lahan serta menyalahgunakan untuk peruntukan lahannya. Pak Sarkim selaku Kepala Dusun juga menambahkan sebenarnya pada tahun 2010 juga dengan ditolaknya perpanjangan HGU PT. Pakisadji Banjumas, Pemerintah Daerah mengajukan permohonan pengembalian asset PT. Pakisadji Banjumas kepada Pemda ke BPN RI karena Pemda akan membangun agrowisata dilahan tersebut sedangkan lahan sudah sepenuhnya dikuasai masyarakat yang tergabung dalam Himpunan Tani Masyarakat Banjar Negara sejak tahun 1986 hingga sekarang.

Atas penjelasan dari masyarakat tersebut, Kent Yusriansyah (KPA) memberikan tanggapan terkait permohonan solidaritas dari organisasi tani Hitambara dengan mengatakan sebagai berikut;

“ kami mengajak masyarakat untuk memperkuat organisasi taninya sebelum kita melangkah kepada sisi penyelesaian kasus tanahnya, apalagi berdasarkan dokumen yang diberikan kepada KPA jelas sekali ini adalah tanah telantar, kita bisa pakai PP Tanah Telantar dan Peraturan Kepala BPN No. 10 tahun 2010 (Perkaban) tentang pendayagunaan dan penertiban tanah telantar namun mekanismenya haruslah jelas karena proses ini memakan waktu yang cukup lama dari proses identifikasi, redistribusi tanah telantar tersebut oleh karena itu mari kita perkuat organisasi taninya baik dari dalam maupun luar hingga pada saat kita mengajukan tanah ini kepada Kepala BPN RI memiliki visi dan misi yang jelas dimana tanah tersebut dapat memberikan kehidupan bagi petani yang menggarapnya secara ekonomi dan sosial.”⁷

Yayan (KPA) dan Agus bersependapat bahwa untuk kasus tanah telantar ini baiknya mengutamakan menguatkan organisasinya karena ini jelas masyarakat sudah 100 % menguasai lahan baik dari segi penguasaan maupun pengusahaan ini adalah faktor terpenting dalam membangun sebuah organisasi tani yang kuat dan solid tinggal bagaimana kita mengadvokasi penyelesaian kasusnya yang memakai mekanisme penyelesaian melalui PP Tanah Telantar dan Perkaban No.10 tahun 2010. Apalagi pihak BPN Banjarnegara dan Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah mendukung perjuangan masyarakat menuntut hak atas tanah telantar, tinggal bagaimana organisasi tani menjelaskan kepada Pemerintah Daerah Banjarnegara dan BPN RI bahwasanya tanah tersebut akan memberikan kesejahteraan baik dari segi ekonomi maupun sosial bagi masyarakat daripada harus dibangun agrowisata yang belum tentu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat disekitarnya.

⁷ Kent Yusriansyah (KPA) dalam <http://www.kpa.or.id/news/blog/petani-banjarnegara-tuntut-hak-atas-tanah-telantar/>, diakses pada 21 November 2016, jam 14.26 wib.

Gambar III.5
Foto Pembentukan organisasi Petani Penggarap HITAMBARA



Dokumentasi Hitambara di Kantor KPA Pusat dalam rangka membangun Solidaritas perjuangan pada 17/10/2013 (Sumber: Sekber).

B. Peran Organisasi Hitambara Dalam Melakukan Resolusi Konflik, Kordinasi dengan Lembaga-lembaga Agraria dan Pemerintah Daerah Banjarnegra

1). Kordinasi Hitambara Dengan BPN Kab.Banjarnegara

Sebagai bentuk keseriusan petani penggarap dalam mendapatkan tanah terlantar tersebut untuk mencapai kehidupan yang lebih layak, maka yang pertama kali dilakukan oleh HITAMBARA adalah mempertanyakan perihal status tanah PT. Pakisadji kepada BPN Banjarnegara pada akhir Mei 2013. Dalam sebuah kesempatan audiensi Hitambara dengan BPN Banjarnegara yang ditemui oleh Pak Imam Puji Raharjo tersebut, BPN Banjarnegara menyampaikan persepsi tentang penguasaan tanah bahwa sesuai PP nomor 11 tahun 2010 tentang tanah terlantar, PP nomor 40 tahun 1996 tentang hapusnya HGU sesuai pasal 3 ayat 2, dan pasal 17 dan UUPA 1960, dan PP 224 / 1961 memang sudah sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan dalam aturan ataupun kebijakan dibidang pertanahan saat ini. Sehingga dengan mengacu pada aturan dan ketentuan diatas setidaknya masyarakat memiliki dasar hukum yang tepat dalam kasus ini;

“...Dalam konteks kasus pertanahan di Punggelan ini sikap BPN Banjarnegara menyetujui keinginan petani penggarap namun skema penyelesaiannya harus mengikuti aturan yang berlaku, mengenai mekanismenya BPN hanya meminta ke pada masyarakat untuk menjalin komunikasi dengan pihak Pemerintah Kabupaten yakni Bupati Banjarnegara hal tersebut menjadi faktor utama penyelesaian. Kemudian yang menjadi catatan bahwa selagi dalam proses ini tidak dibenarkan jika ada petani penggarap yang memperjualbelikan tanah yang statusnya masih belum ada peralihan kepemilikan ini. BPN menambahkan

bilamana tanah tersebut diberikan kepada Petani penggarap kami meminta agar tanah tersebut tidak dijual namun harus dikelola dengan baik secara kolektif dan penataan tanahnya dikelola juga dengan baik seperti untuk akses reform serta penataan produksinya agar lahan tersebut tetap produktif dan bermanfaat bagi masyarakat, oleh karena itu semua pihak harus terlibat.⁸

Selain itu sejak awal pembentukan dan perjuangan organisasi tani Hitambara juga meyakini dan menjadikan dasar bahwa PP nomor 11 tahun 2010 tentang Tanah Terlantar,⁹ PP nomor 40 tahun 1996 tentang Hapusnya HGU,¹⁰ dan UU No.5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria,¹¹ tanah yang saat ini diduduki oleh masyarakat bisa didayagunakan bahkan di prioritaskan kepada petani penggarap terutama masyarakat yang tergabung dalam HITAMBARA yang pengaturan dan tata laksana pembagian tanah tersebut di atur dalam PP Nomor 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pembagian Kerugian .¹² Dalam konteks penguasaan tanah pemerintah ini HITAMBARA memiliki perspektif bahwa dalam aturannya Negara memang diberikan wewenang untuk menguasai sepenuhnya atas tanah di Negara ini termasuk bekas lahan PT.Pakisadji yang masa ijinnya sudah habis, namun dalam proses kepemilikan ini yang tentusaja tidak mutlak untuk menguasai sekaligus memilik tanah tersebut karena ada ketentuan atau aturan yang mengatur soal kepemilikan atas tanah. Saat wawancara dengan ketua HITAMBARA pada 19/11/2016 Sarkim Menjelaskan:

⁸ Dokumen Rekaman dalam agenda Audiensi BPN Banjarnegara pada 2014 di Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara.

⁹ Lihat PP nomor 11 tahun 2010 tentang Tanah Terlantar.

¹⁰ Lihat PP nomor 40 tahun 1996 tentang Hapusnya HGU sesuai pasal 3 ayat 2, dan pasal 17.

¹¹ Lihat UU No.5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria.

¹² Lihat PP nomor 224 tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pembagian kerugian.

“Perjuangan yang panjang sudah kita lakukan dalam upaya redistribusi tanah ini, kordinasi ke Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara, Kantor Wilayah Badan Pertanahan (Kanwil Jateng), dan BPN Pusat ini sudah kita laksanakan. Jalur-jalur yang formal yang memang harus di tempuh dalam upaya redistribusi tanah ini sebenarnya hanya sebatas keinginan masyarakat yang menginginkan tanah nya di sertifikasi, secara tidak formalnya kan tanah sudah di garap sama masyarakat yang tergabung dalam HITAMBARA, jadi tidak ada alasan lagi bagi pemerintah daerah ataupun pusat untuk tidak di redistribusikan kepada petani penggarap, karna jelas dalam undang undang pokok agraria mengatakan tanah yang setatusnya tanah terlantar atau HGU nya sudah habis dan tidak di perpanjang lagi masalah kontraknya ini wajib di kembalikan kepada negara, dan negara berhak membagikan atau meredistribusikan kepada para petani.”¹³

Selanjutnya keterangan BPN Banjarnegara terkait dengan hasil pengidentifikasian dan penelitian tanah terlantar Hak Atas Tanah (HAT)/ Dasar Penguasaan Atas Tanah (DPAT) yang pernah dilakukan oleh BPN Banjarnegara dan petani penggarap serta pelibatan Kepala Desa Punggelan yang pernah dilakukan pada tahun 2010 adalah upaya perjuangan untuk mendapatkan tanah yang pada saat ini secara otomatis sudah sebagai tanah negara bebas sesuai dengan peraturan yang ada.

Dalam konteks kasus tanah HGU ini petani penggarap sudah beberapa kali datang pada BPN Banjarnegara yang intinya petani ingin meminta tanah bekas HGU PT. Pakisadji Banjumas. Bahkan keinginan para petani tersebut dikejar sampai ke BPN Pusat, memberitahukan dan membuktikan dasar pada BPN Pusat bahwa ada perkebunan HGU PT. Pakisadji Banjumas yang ijin HGU-nya telah habis tahun 2011 yang dulu

¹³ Interview mendalam dengan Sarkim pada tanggal 19 November 2016 Pukul 19.30 Wib.

sempat diterlantarkan mestinya sesuai ketentuan PP No. 40/1996 tentang HGU Telah Hapus dan PP No.11 tahun 2010 (Peraturan Pemerintah tentang tanah terlantar).

Petani Penggarap sudah sempat sedikit mendapatkan kejelasan karena sudah ada Surat Keputusan dari BPN Pusat yang sudah diterima oleh BPN Banjarnegara yang intinya SK tersebut BPN menetapkan proporsi pembagian tanah bekas HGU PT. Pakisadji Banjumas untuk petani penggarap sebesar 80% dan untuk Pemerintah Daerah Banjarnegara sebesar 20%. Namun tidak lama turunnya SK dari BPN RI tersebut ternyata pihak Pemerintah Banjarnegara secara diam-diam menyampaikan proposal kepada BPN untuk meminta tanah eks. HGU tersebut secara keseluruhan atau 100%

Gambar III.6
Dokumentasi Petani Penggarap HITAMBARA



*Dokument Audiensi Petani dengan BPN Banjarnegara, 17/6/2013.
(Sumber: Sekber)*

2). Kordinasi Hitambara Dengan Kanwil BPN Jawa Tengah

Dalam upaya penyelesaian masalah pertanahan yang terjadi di Kecamatan Punggelan Banjarnegara ini selain melibatkan BPN Kabupaten tentu juga melibatkan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Tengah, dan itu dilakukan oleh Hitambara sedikitnya telah 3 kali. Tepatnya pada tanggal 24 Juli 2013 HITAMBARA mendatangi Kanwil dengan targetan meminta tanah bekas HGU PT.Pakisdaji Banjumas. Proses audiensi yang di pimpin langsung oleh Kepala Kanwil BPN Jawa Tengah A. Samad Soemarga, S.H., M.H. itu ia memberikan apresiasi atas tujuan kaum tani tersebut (Hitambara) dalam berjuang untuk mendapatkan tanah. Apresiasi Kepala Kanwil tersebut

disampaikan dalam sebuah kalimat yang sampai saat ini masih diingat oleh masyarakat petani penggarap sebagai berikut:

“Kami akan selalu berpihak pada kaum tani, karena petani adalah asset Negara. Kami juga berjanji akan menjadi fasilitator pertemuan antara petani penggarap dengan bekas pemilik HGU PT. Pakisadji Banjumas dan Pemerintah Banjarnegara.”¹⁴

Pada kesempatan itu juga Kepala anwil BPN Jawa Tengah pernah berjanji kepada Hitambara akan segera memproses dan menindaklanjuti atas tuntutan masyarakat tersebut dengan cara memediasi semua yang memiliki kepentingan dalam kasus tersebut. Karena janji Kanwil tidak terealisasi akhirnya HITAMBARA pun kembali mendatangi Kanwil Jawa Tengah pada pertengahan Januari 2014. Adapun hasilnya adalah bahwa Kanwil akan mensegerakan pertemuan antara petani penggarap dengan bekas pemilik HGU PT.Pakisadji Banjumas. Namun pada pertengahan Februari 2014 Kanwil BPN Jawa Tengah memberikan konfirmasinya pada HITAMBARA bahwa tuntutan untuk meminta tanah tersebut mesti ditanyakan pada BPN pusat. Karena Hitambara sudah pernah mengusulkan permintaan pada BPN pusat.

¹⁴ Interview mendalam dengan Sarkim terkait pernyataan Ka Kanwil BPN Jawa Tengah pada tanggal 19 November 2016 Pukul 19.30 Wib.

Gambar III.7
Dokumentasi Audiensi HITAMBARA dengan Kanwil BPN
Jawa Tengah



Dokument Audiensi Petani dengan Kanwil BPN Jawa Tengah, (sebelah kiri Kepala Kanwil BPN Jawa Tengah A. Samad Soemarga, S.H., M.H) 24/7/2013. (Sumber: Sekber)



Dokument Audiensi Petani dengan Kanwil BPN Jawa Tengah, 24/7/2013. (Sumber: Sekber)

3). Kordinasi Hitambara Dengan BPN RI

Karena konfirmasi yang disampaikan oleh Kanwil BPN Jawa Tengah yang menyarankan agar Hitambara menanyakan langsung urusan pertanahan tersebut kepada BPN RI, maka proses perjuangan petani tersebut segera dilakukan oleh organisasi. Hitambara pada tanggal 22 Februari 2014 mereka mengirimkan surat audiensi ke BPN pusat didampingi oleh perwakilan dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), yang akan diterima audiensi pada tanggal 5 Maret 2014.

Selain itu untuk pemenuhan syarat ketentuan sertifikasi HITAMBARA juga menjalin komunikasi dengan JKPP (Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif), untuk melakukan pemetaan di areal bekas perkebunan, serta untuk menggambarkan perencanaan pembangunan infrastruktur fasilitas umum, meliputi jalan, tempat Ibadah, sarana olah raga, balai pelatihan pertanian, makam, sekretariat HITAMBARA serta menrekontruksi irigasi dalam bentuk peta. Maka dengan ini penguasaan lahan bekas perkebunan yang terlantar bukan hanya diperuntukan untuk pemenuhan ekonomi tapi juga sebagai pengikatan social. Akhirnya pemetaan partisipatif pun dilakukan bersama JKPP yang kemudian dapat tergambarkan total luasan eks HGU PT. Pakisadji Bnajumas yang mencapai 80, 01 hektar.¹⁵

Selanjutnya menurut keterangan dari petani setelah beberapa bulan melakukan audiensi dengan BPN RI, Hitambara mendapatkan informasi terkait adanya kemajuan dari usaha untuk mendapatkan tanah yang dimana

¹⁵ [http://Pemetaan-Partisipatif-Desa-Punggelan-Kecamatan-Punggelan-Kabupaten-Banjarnegara-Jawa tengah](http://Pemetaan-Partisipatif-Desa-Punggelan-Kecamatan-Punggelan-Kabupaten-Banjarnegara-Jawa%20tengah). JKPP diakses pada tanggal 10 November 2016, jam 16.08 wib.

pada bulan November 2014 telah keluar surat keputusan dari BPN Pusat yang intinya terkait dengan penyelesaian permasalahan pertanahan bekas HGU PT.Pakisadji Banjumas di Banjarnegara. Informasi yang didapat dari salah satu staf BPN Banjarnegara dari BPN Pusat memutuskan pembagian tanah dengan porsi untuk petani penggarap sebesar 80% dan untuk Pemda Banjarnegara sebesar 20% dari total keseluruhan luas tanah bekas HGU tersebut.

Dari surat keputusan BPN Pusat tersebut terlihat bahwa Pemda Banjarnegara tidak cukup puas dengan bagian 20% yang didapat sehingga dari pihak Pemda melakukan koordinasi dan mengajukan proposal kepada BPN Banjarnegara untuk meminta 100% dari total keseluruhan luas lahan bekas HGU PT.Pakisadji. Berkaitan dengan upaya Pemda tersebut segera direspon oleh pihak petani penggarap dengan mempertanyakan perihal keinginan Pemda Banjarnegara tentang kebenaran proposal permintaan 100% pembagian lahan tersebut. Setelah ditanyakan oleh petani HITAMBARA ternyata benar adanya bahwa pihak Pemerintah Banjarnegara menginginkan 100% dari total keseluruhan lahan. Tentu saja keinginan dari pihak Pemda Banjarnegara tersebut mendapatkan penolakan dari petani penggarap yang pada awalnya tetap menginginkan 100% total keseluruhan lahan bekas HGU PT.Pakisadji tersebut untuk diberikan pada petani penggarap.

Pada awalnya petani penggarap sedikit senang karena ada kejelasan dalam proses panjang perjuangan Hitambara untuk mendapatkan lahan bekas PT.Pakisadji dengan adanya SK dari BPN Pusat, namun akhirnya penggarap juga kecewa dengan adanya informasi terkait keinginan Pemda

yang meminta 100% lahan tersebut. Kemudian terkait dengan keinginan-keinginan Pemda Banjarnegara tersebut sebenarnya sudah dapat diduga dari awal seperti yang disampaikan oleh Hartoyo kordinator petani penggarap dari Desa Jembangan:

“Saat itu pada tahun 2011 ada pertemuan di Balai Desa Punggelan yang diadakan oleh DISHUTBUN (Dinas Kehutanan dan Perkebunan) Banjarnegara yang mengundang petani penggarap bekas PT.Pakisdaji, perangkat Desa dan Kecamatan. Dalam pertemuan yang diadakan tersebut DISHUTBUN menyampaikan atau memberikan peringatan kepada seluruh Petani penggarap lahan bahwa “Ijin PT.Pakisdaji sudah habis dan warga boleh saja menggarap lahan, namun tidak boleh merasa memiliki lahan tersebut”. Kunjungan dari DISHUTBUN selalu ada setiap tahunnya dan komunikasi yang disampaikan pada petani penggarap tetap sama bahwa masyarakat tidak boleh merasa memiliki lahan tersebut.”¹⁶

¹⁶Wawancara dengan Hartoyo, Pengurus Hitambara sebagai Kordinator Desa Jembangan, pada tanggal 20 November 2016

Gambar III.8
Dokumentasi Audiensi HITAMBARA dengan BPN RI



Dokument Audiensi Petani dengan BPN RI,11/3/2014(Sumber : Hitambara)

4). Kordinasi Hitambara Dengan Pemerintah Daerah Banjarnegara

Setelah melakukan audiensi dengan BPN RI di Jakarta yang pertama, kemudian yang dilakukan HITAMBARA pada 18 Maret 2014 adalah melakukan audiensi dengan Bupati Banjarnegara Sutedjo Slamet Utomo, SH,. Tujuan dari HITAMBARA mendatangi Bupati adalah untuk meminta rekomendasi persetujuan agar tanah bekas HGU PT. Pakisadji Bnajumas didistribusikan pada petani penggarap sesuai yang disarankan oleh BPN RI. Sayangnya dalam proses audiensi tersebut Bupati Banjarnegara Sutedjo Slamet Utomo, SH, tidak memberikan kepastian apa yang menjadi tujuan dari HITAMBARA. Merasa tidak puas dengan hasil audiensi itu, beberapa kali petani penggarap melakukan komunikasi lagi dengan Bupati Banjarnegara terkait keinginan organisasi HITAMBARA akan meminta

waktu untuk audiensi lagi memperjelas sikap ataupun kebijakan Bupati terhadap proses penyelesaian masalah agrarian ini, namun pihak Bupati seolah-olah menghindar dengan keterangan agenda kerja dan lain sebagainya.

Sikap dan pernyataan Bupati Banjarnegara terkait tuntutan masyarakat yang menginginkan tanah eks kebun kopi tersebut jelas mempertegas keinginannya yang juga hendak memiliki tanah tersebut, hal itu dapat ditunjukkan dalam hasil rapat koordinasi yang membahas permasalahan eks. HGU No.3/Punggelan antara Kanwil BPN Jawa Tengah, BPN Kabupaten Banjarnegara, BPN RI dan Bupati Banjarnegara yang bertempat di Kanwil BPN Jawa Tengah. Bahwa sebelumnya Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah telah melaporkan atau berkoordinasi dengan BPN RI tentang perkembangan status tanah eks. HGU No.3/Punggelan melalui surat tanggal 24 September 2013 Nomor: 5941/16-33.500/IX/2013. Melalui surat tertanggal 14 Maret 2014 Nomor : 100/002.400/III/2014 perihal undangan pada tanggal 17 Maret 2014 bertempat di BPN RI telah dilaksanakan ekspose internal yang dipimpin langsung oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dengan kesimpulan rapat akan dilakukan penataan atas obyek tersebut yang akan dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan BPN RI.

Kemudian pada tanggal 29 April 2014 bertempat di Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah yang dipimpin oleh Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan BPN RI dan dihadiri oleh Bupati Banjarnegara yang didampingi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara, diadakan

rapat koordinasi untuk membahas permasalahan eks. HGU No.3/Punggelan.

Adapun hasil rapat koordinasi adalah sebagai berikut:

- a). Bupati Bermaksud untuk meminta tanah eks. HGU No.3/Punggelan sebagai asset yang akan dipergunakan untuk keperluan lahan konservasi dan agrowisata.
- b). Mengingat bidang tanah tersebut sudah digarap oleh masyarakat sudah lama, Badan Pertanahan Nasional RI menyarankan kepada Bupati Banjarnegara untuk mensosialisasikan rencana peruntukan tersebut kepada Petani Penggarap, bekas pemegang hak, dan pihak berkepentingan lainnya sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banjarnegara.

Namun sampai saat ini HITAMBARA tidak menyetujui apa yang menjadi keinginan Bupati Banjarnegara, hingga punya rencana untuk melakukan audiensi dengan Bupati dan apabila Bupati tetap mempertahankan kemauannya itu maka HITAMBARA akan melakukan demonstrasi ke Kantor Bupati Banjarnegara dan akan terus mempertahankan tanah yang digarapnya. Sementara dalam keterangannya Bupati Banjarnegara meminta pengertiannya pada petani penggarap mengingat kepentingan Pemerintah Daerah Banjarnegara yang juga meminta sebagian tanah bekas lahan PT. Pakisadji Banjumas memiliki tujuan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat dan bukan kepentingan pribadi. Untuk itu semua pihak agar memahami apa yang menjadi keinginan Pemerintah Banjarnegara.

Gambar III.9
Dokumentasi Audiensi HITAMBARA dengan Bupati Banjarnegara



Dokument Audiensi Petani dengan Bupati Banjarnegara Sutedjo Slamet Utomo, SH, 18/3/2014 (Sumber: Sekber).